

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam merupakan kehidupan yang bersifat universal yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik akhlak, aqidah, ibadah maupun muamalah.¹ Manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya, manusia dituntut untuk bekerja baik bekerja yang diusahakan sendiri ataupun bekerja kepada orang lain. Bekerja yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha sendiri, modal sendiri dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain yang memberi perintah dan mengutusnya, oleh karena itu ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut.² Ketika seseorang bekerja kepada orang lain artinya orang tersebut dituntut untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan perintah dari atasannya, karena dengan begitu seseorang yang bekerja kepada orang lain atau biasa disebut sebagai buruh akan mendapatkan upah dari hasil kerjanya.

Salah satu polemik perburuhan adalah seberapa besar seorang pekerja mendapatkan upah dari pekerjaannya. Kondisi kesejahteraan buruh yang sebagian besar belum memenuhi standart kebutuhan hidup minimum merupakan akibat dari serangkaian keadaan yang tidak kondusif. Hal ini menyangkut kondisi rendahnya mutu keretampilan pencari kerja, mekanisme

¹ Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 3.

² Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993), 1.

pasar bebas, dan kebijakan pemerintah dalam mengatur upah buruh yang mempresentasikan kebutuhan buruh.

Perekonomian adalah jantung dari kehidupan suatu negara. Ekonomi adalah studi tentang sikap manusia dalam menggunakan sumber-sumber untuk memenuhi keinginan-keinginannya. Kegiatan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau suatu perusahaan ataupun suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa, memasarkan maupun mengkonsumsi (menggunakan) barang dan jasa tersebut.³

Ekonomi Islam merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah* berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan yang belum tentu tercermin pada perilaku masyarakat Muslim yang ada pada saat ini.⁴

Salah satu bentuk kegiatan muamalah adalah kerjasama antara manusia dengan manusia lainnya dimana manusia tersebut sebagai pihak penyedia jasa tenaga kerja atau sebagai buruh dan pihak lainnya sebagai

³ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2005), 4.

⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 19.

penyedia pekerjaan, mereka saling bekerjasama dengan ketentuan pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerja sama ini dalam fiqih disebut dengan akad *ijarah 'ala al-a'mal* yakni jual beli jasa dan tenaga manusia.⁵

Salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan untuk mendukung aktifitas perekonomian suatu negara adalah melalui UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). UMKM di Indonesia memiliki peranan signifikan terhadap perekonomian nasional khususnya PDB (Produk Domestik Bruto), penyerapan tenaga kerja serta pengentasan kemiskinan. Kontribusi UMKM terhadap PDB nasional tahun 2010 tersebut tercatat sebesar 3,46 milyar rupiah yang mampu menyerap tenaga kerja sebesar 99,40 juta orang atau 97,22% dari angkatan kerja. Jumlah UMKM mengalami peningkatan sebesar 2,01% pada periode tahun 2009-2010, yaitu mencapai 53,82 juta unit dimana 98,85% merupakan usaha mikro.⁶

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan perekonomian sektor riil. Dimana UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi jumlah pengangguran dampak dari terserapnya tenaga kerja dan berkurangnya angka pengangguran adalah terciptanya lapangan kerja baru dan pendapatan bagi masyarakat. Pendapatan atau upah yang diterima oleh para pekerja UMKM sangat bergantung pada omset yang dikerjakan setiap harinya. Hal ini berdampak pada kesejahteraan para

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 133.

⁶ Lukytawati Anggraini, *Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiratul Ummah, Kabupaten Bogor*, Jurnal al-Muzara'ah, Vol. 1, No. 1, 2013, 57.

pekerjanya. Suatu produksi tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor-faktor produksi yang mendukung. Ada 4 faktor penting yaitu tanah, tenaga kerja, modal dan manajemen. Keempat faktor tersebut sangat berperan penting dalam kelangsungan produksi tanpa adanya keempat faktor tersebut maka produksi tidak akan berjalan dengan efektif.

Hubungan kerja didasari atas suatu perjanjian kerja antara majikan dan buruh, baik perjanjian kerja lisan ataupun perjanjian tulisan. Perjanjian yang dibuat secara tertulis harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Maksudnya yaitu kualitas dan kuantitas dari isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pemuat isi perjanjian kerja dalam pengadaannya lebih dari standar yang ada di peraturan perundang-undangan atau setara dengannya lebih diutamakan.⁸

Agar perusahaan mampu untuk terus bertahan dan bersaing, dominasi teknologi saja tidak akan cukup jika ditunjang oleh sumber daya manusia yang handal. Ancaman nyata terbesar terhadap stabilitas ekonomi adalah angkatan kerja yang tidak siap untuk menghadapi tantangan yang ada sumber daya manusia tidak mempunyai kesanggupan menghadapi tuntutan globalisasi menganggap pekerjaan sebagai beban. Hal ini menyebabkan etos kerja yang rendah dalam bekerja sehingga akan berdampak pada penghasilan

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 52 ayat 1 angka huruf (d)

⁸ Ahmad Rizki Sridadi, *Pedoman Perjanjian Kerja Bersama*, (Malang: Empat dua Media, 2016), 20.

mereka.⁹ Tujuan utama perusahaan pada umumnya untuk mendapatkan keuntungan atau laba setinggi mungkin agar perusahaan tersebut tetap terus berjalan dan berkembang. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memperhatikan kondisi pekerjanya, misalnya seperti dalam bentuk upah atau gaji.

Pengupahan karyawan atau buruh merupakan bentuk pemberian kompensasi yang diberikan oleh majikan kepada karyawan. Kompensasi tersebut bersifat financial dan merupakan yang utama dari bentuk kompensasi yang ada bagi karyawan. Karena upah yang diterima karyawan berfungsi sebagai penunjang untuk kelangsungan produksi perusahaan tersebut. Maka hubungan antara pengusaha dan pekerja harus terjalin dengan baik dan saling memahami kebutuhan masing-masing. Majikan harus memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaannya dan pekerja bekerja sesuai dengan perjanjian pekerjaan yang telah disepakati. Sistem borongan lebih cenderung dalam menggaji karyawan karena adanya waktu antar kerja dalam sebuah kontrak pekerjaan maka dalam menggunakan gaji borongan dinilai lebih efektif untuk para karyawan.

Rasulullah SAW memberikan contoh yang dijalankan kaum muslim, yakni penentuan upah bagi para pegawai sebelum mereka menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda “*Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya*”. Selain itu, Rasulullah SAW juga mendorong para majikan untuk membayarkan upah para

⁹ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 1.

pekerja ketika mereka telah usai menunaikan tugasnya. Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah dari Umar, Abu Ya’la dan Abu Hurairah).¹⁰

Namun pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan norma-norma hukum Islam, padahal masalah upah dalam kerjasama menjadi penting karena upah merupakan hak pekerja sebagai balas jasa dari tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan dalam melaksanakan suatu tanggung jawabnya dalam melaksanakan suatu pekerjaan sekaligus menjadi kewajiban perusahaan yang telah mendapatkan manfaat dari pekerjaannya itu.¹¹ Dengan adanya kerjasama antara pemilik modal dengan pekerja, maka pekerja akan mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya. Pengusaha bisa mendapatkan laba dari hasil usahanya dan pekerja mendapatkan upah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, terkadang pengusaha dan pekerja kurang memahami tata cara pengupahan yang sesuai dengan Ilmu Ekonomi Islam. Sehingga dalam sebuah pekerjaan terdapat pihak yang dirugikan.

Surabaya merupakan salah satu dari berbagai contoh kota besar yang ada di Indonesia, dimana tentu banyak sekali kegiatan-kegiatan atau proses hubungan yang bersifat industrial. Hal ini dapat dilihat dengan

¹⁰ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), 202.

¹¹ Ika Novi Hidayati, *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Universitas Islam Negeri Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Az-Zarqa’, Vol. 9, No. 2, Desember 2017, 186.

banyaknya perusahaan-perusahaan, UMKM, dan usaha lainnya yang tentu akan ada hubungan interaksi industri di dalamnya, salah satunya yaitu mengenai sistem penggajian atau pengupahan.

CV. Elyoso merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk kegiatan industri yang ada di Surabaya yang terletak di Jl. Kedinding Gg. Manggis No. 99 Surabaya. CV. Elyoso adalah jenis usaha yang bergerak dalam bidang konveksi atau garmen yang memproduksi baju-baju muslim pria seperti baju koko dan jubah. CV. Elyoso sama halnya dengan bentuk industrial lainnya yang didalamnya terdapat pihak pemilik/pengusaha dan pihak pekerja/buruh.

CV. Elyoso juga mengatur masalah jam dan hari kerja bagi karyawannya. Jam kerja semua karyawan dimulai pada pukul 08.00-16.00 WIB, dengan total jam kerja 8 jam/hari. Sedangkan dalam seminggu karyawan hanya bekerja 6 hari saja mulai hari Senin-Sabtu, dan pada hari Minggu karyawan diliburkan. Jadi, jika ditotalkan jumlah hari kerja para karyawan yaitu 26 hari dalam satu bulan kerja. Disamping itu, Sistem pengupahan yang ada pada CV. Elyoso yaitu terdiri dari tiga macam, antara lain: sistem pengupahan bulanan, sistem pengupahan harian, dan sistem pengupahan borongan.

Dalam hal pengupahan CV. Elyoso memberikan upah perbulan kepada karyawan di bagian sekretaris, keuangan, dan pemasaran. Sedangkan untuk buruh dibagian borongan dan juga harian karyawan akan mendapatkan upah setiap satu minggu sekali yaitu pada hari Sabtu. Tenaga kerja borongan

di CV. Elyoso hanya dikhususkan untuk karyawan yang bisa menjahit dan mendapatkan upah menurut hasil produksi yang didapatkan setiap buruh borongan dengan dikalikan jumlah upah menjahit yang telah ditetapkan oleh pengusaha. Namun, disamping itu semua karyawan di CV. Elyoso hanya mendapatkan upah bersih dari hasil kerjanya tanpa mendapatkan tunjangan makan, tunjangan kesehatan, maupun tunjangan hari raya (THR). Sementara dalam Islam pengupahan harus dibayar dengan adil tanpa mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh pekerja. Hak-hak pekerja salah satunya yaitu mendapatkan tunjangan.

Dari latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai sistem pengupahan yang dilakukan pada CV. Elyoso yang berada di Jl. Kedinding Gg. Manggis No. 99 Surabaya dalam Pandangan Ekonomi Islam, dengan judul: **“ANALISIS PENENTUAN UPAH PEKERJA BORONGAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus CV. Elyoso Kedinding-Surabaya)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

Bagaimana sistem penetapan upah pekerja borongan dalam perspektif Ekonomi Islam pada CV. Elyoso Kedinding-Surabaya ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan uraian permasalahan diatas adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui sistem penentuan upah karyawan pada CV. Elyoso Kedinding-Surabaya.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian-kajian sistem ekonomi syariah yang mampu memberikan penjelasan sebagaimana yang diinginkan oleh pembaca yang tertarik pada masalah sistem ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca dimasa yang akan mendatang dan berguna bagi pihak perusahaan, tentang sistem pengupahan dan dampaknya pada kinerja karyawan dalam perspektif ekonomi Islam.

3. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi para mahasiswa atau untuk meneliti masalah sejenis dan sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan.

D. KAJIAN PUSTAKA

Dalam melakukan penelitian ini, penulis bukanlah yang pertama membahas tentang upah. Sudah banyak penelitian yang dilakukan untuk membahas tentang upah, diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan Dewi Lestari dengan judul “*Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)*”. Skripsi, prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015, bahwa sistem pengupahan pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group kurang baik, karena majikan tidak menyebutkan besarnya upah yang akan diperoleh pekerjaanya secara jelas sebelum pekerjaan dimulai. Sehingga banyak pekerja yang tidak mengetahui secara jelas berapa upah kerjanya setiap 1 Kg-Nya. Akan tetapi UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group dalam melakukan pembayaran upah pekerjaanya sangat baik. Karena, di UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group sudah melakukan pembayaran upah pekerja sesuai dengan perjanjian yaitu pada hari Jum’at sore pukul 14.00 WIB. Jika dilihat dari Ekonomi Islam, UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group belum baik, karena nilai-nilai dalam Ekonomi Islam belum sepenuhnya terpenuhi. Konsep upan dalam Ekonomi Islam belum sepenuhnya terpenuhi.¹² Perbedaan yang menonjol antara skripsi ini dengan penelitian dilakukan oleh penulis yaitu pada studi kasus penelitiannya.

¹² Dewi Lestari, Skripsi: “*Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)*”, (Semarang: UIN Walisongo, 2015), 71-72.

2. Penelitian yang dilakukan Indah Tri Oktavia dengan judul “*SISTEM PERHITUNGAN UPAH PADA PEMBUATAN SULAM USUS PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi di Elfira Collection Natar, Lampung Selatan)*”. Skripsi, prodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2018, bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di home industri Elfira Collection bahwa sistem perhitungan yang ada di home industri tersebut sistem perhitungan upah berdasarkan hasil, yaitu dihitung dari beberapa jumlah barang yang dihasilkan oleh pekerja, sedangkan pemberian upahnya diberikan secara sistem borongan yaitu pekerja bisa memperoleh upahnya setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian pandangan etika bisnis Islam terhadap praktek sistem perhitungan upah pada pembuatan sulam usus di Elfira Collection jika di pandang dari etika bisnis Islam maka prinsip tauhid, kebebasan, dan pertanggung jawaban sudah sesuai, tetapi jika dikaitkan dengan prinsip keadilan yang dikaitkan dengan sistem perhitungan upah yang dihitung berdasarkan hasil kerja tanpa membedakan dari bidang pekerjaan yang mereka tekuni masih terdapat unsur yang merugikan pihak lain yaitu pihak pekerja dibidang menyulam karena pekerjaan jenis menyulam membutuhkan waktu cukup lama dan keuletan sehingga upah yang diperoleh cukup lama setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya.¹³ Perbedaan yang menonjol dari skripsi ini

¹³ Indah Tri Oktavia, Skripsi: “*Sistem Perhitungan Upah Pada Pembuatan Sulam Usus Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Elfira Collection Natar, Lampung Selatan)*”, (Lampung: IAIN Metro, 2018), 47.

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dari segi teori pembahasannya.

E. SISTEMATIKA KEPENULISAN

Dalam sistematika kepenulisan penelitian ini di bagi menjadi lima bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

pada bab landasan teori ini akan membahas teori-teori yang terkait dengan penelitian seperti: pengertian upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, macam-macam upah, pengertian buruh, hubungan kerja dalam islam, etika bisnis syariah terhadap sistem penetapan upah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini membahas metode yang akan digunakan dalam penelitian, seperti: jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas secara umum objek penelitian, jawaban dari rumusan masalah dan pembahasan mengenai hasil temuan dari penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang telah dibahas dan berisi mengenai saran yang salah satunya diperuntukkan kepada penelitian selanjutnya agar lebih menambah lebih luas objek yang diteliti atau menambah variabel serta tahun dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

pada daftar pustaka berisi tentang rujukan berupa buku, jurnal dan website resmi sebagai penunjang keperluan penelitian.

